Jurnal "SAINTOCH"
(Sain, Teknologi dan Humaniora)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS MOCH. SROEDJI JEMBER

Pelindung	: H. Djoko Prawito, SH, MM, MBA
Penanggung Jawab	: Ir. Suherman, M.T
Ketua Penyunting	: Ir. Sumarno Kardi, MP
Penyunting Ahli	: Prof. Dr. Murdiyanto Purbangkoro, SE, SU (Ekonomi) Prof. Simanhadi Widyaprakosa (Pendidikan) Prof. Dr.Soetriono, MP (Sosial Ekonomi) Dr. Ir. Anang Samsunihar, MS (Fisiologi Tanaman) Ir. Michael Joko Wibowo, MT (Sumber Daya Air)
Penyunting Pelaksana	: Ir. Bibit Lilik Lestari, M.Kes Drs. Bambang Sujatim, M.Si Sujudono, SH, MH Drs. Handiarto, M.Si
Tata Usaha	: TU LPPM M. Erfan, S. Sos

Alamat Redaksi	: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Moch. Sroedji Jember Website : http://www.ums-jember.ac.id Email : lppm_ums_jember@yahoo.co.id

Volume : 3	No. 1	Halaman : 1 - 78	Januari - Juni 2014	ISSN : 1907-9192

Jurnal Ilmiah

"SAINTOCH"

(Sain, Teknologi dan Humaniora)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS MOCH. SROEDJI JEMBER
JL. SRIWIJAYA 32 JEMBER TELP. 0331-335728 FAKS. 0331-333721
Email : lppm_ums_jember@yahoo.co.id

NO: 5 — ISSN = Nasional

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, redaksi dapat menyelesaikan penyuntingan naskah Jurnal SAINTOCH Volume 3 No. 1 Periode Januari – Juni 2014.

Pada periode ini masih ada beberapa kekurangan, baik dalam penyajian tampilan desain maupun editing naskah yang belum sempurna.

Penerbitan jurnal SAINTOCH Volume 3 No. 1 ini berisikan hasil penelitian dosen di kalangan Universitas Moch. Sroedji Jember dan Universitas lain di bidang Sain, Teknologi dan Humaniora.

Tak lupa redaksi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penerbitan jurnal ini semoga bermanfaat bagi semua pihak dalam penyebaran ipteks di berbagai bidang ilmu untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan pemerhati jurnal SAINTOCH ini.

Kritik dan saran penerbit harapkan untuk lebih sempurnanya jurnal SAINTOCH ini menjadi jurnal yang lebih sempurna.

Redaksi

Mengetahui ;
Salinan / Foto copy sesuai dengan aslinya
Surabaya,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Dr. Soetomo

Dr. SITI MARWIYAH, S.H., M.H
NPP. 92.01.1.107

DAFTAR JUDUL

	Halaman
Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (J.Andy Hartanto).....	1-10
Kebijakan Impor Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Ke Indonesia Berdasarkan Prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Aris Yuni Pawestri).....	11-24
Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Ekonomi Sebagai Upaya Melindungi Pelaku Usaha Kecil Menengah (Husni Thamrin).....	25-31
Interpretasi UUD NRI 1945 Dalam Konteks (Gautama Budi Arundhati).....	32-45
Peran Perbankan Dalam Pembentukan Hukum Ekonomi Di Indonesia (Irawan Soerodjo).....	46-52
Menciptakan *Public Awareness* Guna Memberikan Perlindungan Anak Terhadap Ancaman Kejahatan Seksual (Samuel Saut Martua Samosir).....	53-62
Urgensi Non Penal Policy Dalam Upaya Menanggulangi Kejahatan Terorisme Di Indonesia (Dodik Prihatin AN).....	63-71
Kajian Rantai Pasok Proyek Konstruksi Bangunan Gedung Di Jember (Sutoyo Soepiadhy).....	72-78

Mengetahui ;
Salinan / Foto copy sesuai dengan aslinya
Surabaya,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Dr. Soetomo

Dr. SITI MARWIYAH, S.H., M.H
NPP. 92.01.1.107

PERAN PERBANKAN DALAM PEMBENTUKAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA

Oleh :
Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.
Notaris & PPAT Jakarta
Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya

ABSTRAKSI

Tujuan Negara kita bidang perekonomian Indonesia ialah mewujudkan kesejahteraan umum dan masyarakat yang adil dan makmur. Bertolak dari cita-cita tersebut,maka visi hukum ekonomi ke depan harus menunjukkan hukum yang bersifat akomodatif terhadap perwujudan masyarakat yang adil dan makmur, keadilan yang proporsional dalam masyarakat dan tidak diskrimnatif terhadap pelaku ekonomi. Tatanan dalam perekonomian suatu Negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya. Sistem keuangan Indonesia pada prinsipnya dibedakan menjadi dua jenis; Sistem perbankan *(depository financial institutions)* dan Sistem LKBB *(non depository financial institutions).* Peran dan fungsi lembaga perbankan sebagai instrument perekonomian yaitu menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien dan menjaga kestabilan tingkat bunga yang dilakukan oleh otoritas moneter. Begitu juga kelembagaannya di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Kata kunci : peranan hukum, perbankan

ABSTRACT

Our country destination field of the Indonesian economy is the common welfare and a fair and prosperous society. Departing from these ideals, the vision of the future economic law must show the law that is accommodating to the realization of a just and prosperous society, proportional fairness in society and indiscriminatory the economic actors. System of economy in a country that have a role, especially in providing facility services in the financial sector by financial institutions and other supporting institutions. Indonesian financial system on principle divided into two types; Banking system (depository financial institutions) and System NBFI (non-depository financial institutions). The role and function of banking institutions as an instrument of economic mechanisms that organize the payment traffic efficiently and maintain a stable interest rate carried by the monetary authorities. Likewise institutional set in Act No. 10 of 1998 and Act No. 23 of 1999 concerning Bank Indonesia.

Keywords: *the role of law, banking*

PENDAHULUAN

Kebutuhan hidup manusia utamanya dalam bidang ekonomi, disiasati dengan kegiatan di bidang bisnis. Para pelaku bisnis dalam upaya mendapatkan modal baik asset sendiri maupun berupa pinjaman tidak terlepas dari peran lembaga pebankan yang merupakan bagian inti dari sistem keuangan suatu Negara. Bank adalah lembaga keuangan[1] yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya ialah mewujudkan cita-cita nasional yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disingkat dengan UUD RI 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan cita-cita yang berangkat dari bidang perekonomian Indonesia.[2] Sejak Indonesia memperoleh kemerdekaannya kembali dari tangan penjajah, tentu saja memiliki cita hukum oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan dari cita hukum di Indonesia maka lahirlah UUD RI 1945, didalamnya tersirat makna memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merupakan cita-cita yang berangkat dari bidang perekonomian Indonesia maka visi hukum ekonomi ke depan harus menunjukkan hukum yang bersifat akomodatif terhadap perwujudan keadilan yang proporsional dalam masyarakat, tidak diskriminatif terhadap pelaku bisnis dan masyarakat. Hal itu tampak dalam pasal 33 UUD RI 1945 yang lebih rinci dinyatakan:

1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Secara substansi pasal tersebut bermaksud bahwa penguasaan sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti air, bumi dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan tidak boleh dikuasai oleh orang perseorangan. Perbankan nasional di Indonesia sebagai salah satu bukti peran pemerintah dalam mensejahterakan rakyat dan memberi jaminan kepastian hukum di bidang ekonomi dengan melahirkan regulasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terbentuklah kelembagaan perbankan yang secara sistematis dan terorganisir melalui Bank Indonesia yang melaksanakan fungsinya sebagai bank sentral yang independen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Dengan demikian bank Indonesia sebagai otoritas moneter, dalam membentuk kebijakan-kebijakan moneter yang menjadi panglima dan membawahi sistem perbankan di Indonesia.

[1] Hermansyah,,*Hukum Perbankan Nasional Indonesia (cetakan kedua)*, Jakarta, Kencana Media Group,2011,h.7

[2] Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2007,h.31

Berdasarkan UU No.23 Tahun 1999 peran Bank Indonesia dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan mencakup :

a. Menciptakan kebijakan moneter yang kondusif;

b. Melakukan pemantauan terhadap stabilitas sistem keuangan (*financial system surveillance*);

c. Melakukan koordinasi dengan dan memberikan rekomendasi kebijakan stabilitas

sistem keuangan pada otoritas lain, misalnya kepada pemerinta cq Depertemen Keuangan selaku otoritas fiskal, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

d. Menciptakan efisiensi dalam sistem pembayaran dengan terselesaikannya transaksi secara aman dan tepat waktu (*safe and robust payment system*) antara lain melalui kegiatan *design*, operasional dan pengawasan sistem pembayaran;

e. Menyediakan mekanisme LOLR dalam upaya menangkal terjadinya kegagalan bank karena *liquidity mismatch*.

Mengingat peran perbankan terpusat pada sistem keuangan dan sistem moneter yang secara otomatis memiliki pengaruh dalam pembentukan hukum nasional bidang perbankan ke depan dalam menghadapi tantangan dan hambatan di era globalisasi sebagaimana dituntut hukum yang memiliki ruh pancasila secara utuh.

Permasalahan : Apa peran perbankan dalam pembentukan hukum ekonomi nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, termasuk penelitian hukum. Sebagai ilmu *sui generis*, artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis tersendiri, ilmu hukum memiliki karakter yang khas yaitu sifatnya yang normatif[3] Dengan demikian metode penelitian dalam ilmu hukum juga memiliki metodenya tersendiri. Metode dan prosedur penelitian dalam ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu sosial tidak dapat diterapkan dalam ilmu hukum.[4]

Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe yuridis normatif dengan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang terkait dengan permasalahan , yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan persoalan yang timbul, sedangkan hasil yang akan dicapai adalah berupa preskripsi mengenai apa yang seyogianya dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan artinya penelitian ini mengkaji peraturan normatif yang ditentukan dalam undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum. Pandangan dan doktrin ini akan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi dalam penelitian ini.

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya bahan hukum tersebut mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah.

Dalam penelitian ini, perundang-undangan sebagai bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Bahan hukum sekunder, meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan

[3] Philipus M Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, h.1

[4] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2006, h.26

merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan juga opini-opini hukum dari para ahli yang dipublikasikan melalui jurnal, majalah atau internet.

PEMBAHASAN

A. Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi

Landasan hukum dari pembangunan sudah diatur dalam konstitusi Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 setelah amandemen ke empat. Tujuannya tidak lain ialah[5] memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan cita-cita yang berangkat dari bidang perekonomian Indonesia, dan bertolak dari cita-cita tersebut,maka visi hukum ekonomi ke depan harus menunjukkan hukum yang bersifat akomodatif terhadap perwujudan masyarakat yang adil dan makmur, keadilan yang proporsional dalam masyarakat, tidak diskrimnatif terhadap pelaku ekonomi dan persaingan yang tidak sehat.

Cita-cita Negara Indonesia termasuk dalam aliran teori Negara kesejahteraan atau dikenal juga dengan sebutan welfare state. Menurut teori ini Tujuan negara adalah bukan sekedar memelihara ketertiban hukum saja tetapi juga secara aktif mengupayakan kesejahteraan warga negaranya. Teori ini dikemukakan oleh Kranenburg dan Utrecht. Konsep Negara kesejahteraan adalah suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat yang minimal, bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang menemui ajalnya karena tidak dapat membayar biaya rumah sakit. Dapat dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung unsur sosialisme, mementingkan kesejahteraan di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung asas kebebasan (liberty), asas kesetaraan hak (equality) maupun asas persahabatan (fraternity) atau kebersamaan (mutuality). Asas persahabatan atau kebersarnaan dapat disamakan dengan asas kekeluargaan atau gotong royong.[6]

Pembangunan ekonomi nasional dalam pencapaiannya tidak terlepas dari peran sektor hukum. Tidak dapat disangkal memang ada tuntutan bidang ekonomi terhadap bidang hukum yang dapat dijadikan sebagai sumbangan yang bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Dengan beranjak dari pernyataan tersebut maka hukum memiliki fungsi. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia, dan karenanya hukum harus dilaksanakan.[7] Selanjutnya Ronny Hanitidjo dengan menyisir pendapat Talcott Parsons, fungsi utama hukum ialah melakukan integrasi, yaitu mengurangi konflik-konflik dan melancarkan proses interaksi pergaulan sosial.[8]

Fungsi internal hukum itu sendiri sudah sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, utamanya dalam kehidupan ekonomi. Thomas Aquinas menegaskan dalam konteks ini, bahwa fungsi hukum mengusahakan kesejahteraan seluruh umat manusia. Fungsi disini adalah sebagai kerangka yang berwujud peraturan yang membimbing, memberikan pedoman sanksi dan alat untuk mereknya kehidupan sosial. Obyeknya adalah segala segi kehidupan manusia dalam kehidupan ekonominya.[9]

Hukum dalam keberadaannya di masyarakat mempunyai peranan dan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. Hukum dalam fungsinya berisi petunjuk tingkah laku manusia, alat untuk menyelesaikan

[5] Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit*

[6] http://www.kesimpulan.com/2009/04/konsep-negara-kesejahteraan-welfare.html

[7] Neny Sri Imaniyati, 2009, Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 40

[8] Ronny Hanitidjo Soemitro, 1982, Studi Hukum Dalam Masyarakat, Alumni, Bandung, h. 10.

[9] Gunarto Suhardi, 2002, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, h. 27.

konflik dan alat untuk rekayasa sosial ekonomi.[10] Pound mengatakan bahwa kebutuhan akan adanya kontrol sosial bersumber dari fakta mengenai kelangkaan. Kelangkaan mendorong kebutuhan untuk menciptakan sebuah sistem hukum yang mampu mengklasifikasikan berbagai kepentingan serta menyahihkan sebagian dari kepentingan-kepentingan itu. Ia menyatakan bahwa hukum tidak melahirkan kepentingan, melainkan menemukannya dan menjamin keamanannya. Hukum memilih untuk berbagai kepentingan yang dibutuhkan untuk mempertahankan dan mengembangan . peradaban. Pound mengakui adanya tumpang tindih dari berbagai kelompok kepentingan, yaitu antara kepentingan individual atau personal dengan kepentingan public atau sosial. Semua itu diamankan melalui dan ditetapkan dengan status "hak hukum".[11]

Pada dasarnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikelompokkan menjadi beberapa bidang kegiatan yang mempunyai karakteristik tertentu yaitu kegiatan jasa, produksi, distribusi, pemasaran dan lain-lain. Dengan karakteristik tersebut, kegiatan-kegiatan ekonomi membutuhkan peraturan-peraturan sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi bisa berjalan tertib, lancar dan seimbang. Dan peraturan-peraturan tersebut merupakan hukum, karena secara umum hukum mempunyai tujuan untuk menciptakan keseimbangan kepentingan, berupa kepastian hukum sehingga terwujud keadilan yang proporsional dalam masyarakat sejahtera.[12]

Hukum ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai perangkat hukum yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah setiap badan usaha atau orang perorangan yang menjalankan suatu usaha.

Hukum dan ekonomi digambarkan sedemikian erat hubungannya, terutama yang menyangkut bidang ekonomi perusahaan dan ekonomi makro yang ruang lingkupnya mencakup interaksi bisnis diantara para pelaku usaha. Interaksi itu sangat memerlukan aturan hukum yang harus diikuti oleh semua pihak. Dalam konteks apa yang disebut di atas, yang menyusun aturan hukum adalah domein sarjana hukum. Sedangkan memberikan uraian mengenai mekanisme dari kekuatan-kekuatan ekonomi yang bekerja secara alamiah menjadi domein dari para ahli ekonomi.[13]

Dengan demikian, tugas hukum dibidang ekonomi yang terutama adalah untuk dapat senantiasa menjaga dan menciptakan kaedah-kaedah pengaman agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak akan mengorbankan hak dan kepentingan pihak yang lemah. Hanya dengan cara seperti inilah hukum akan tetap mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi.[14] Tidak hanya menciptakan kaedah-kaedah hukum saja tetapi dapat menata dan meletakan dasar-dasar kaedah dan hukum dalam berbagai kebijakan di sektor perekonomian.

2. Eksistensi Perbankan dalam Hukum Nasional

Memiliki peran sentral dlm pembangunan ekonomi nasional, sebagai salah satu perangkat hukum di bidang ekonomi merupakan upaya menjamin kepastian hukum bagi warga Negara atau pelaku ekonomi. Berikut ini beberapa Pengertian hukum perbankan menurut beberapa para ahli, sebagai berikut:

a. Menurut Muhammad Djumhana, hukum perbankan adalah sebagai kumpulan kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensi, serta

[10] *Ibid.*

[11] Deden Effendi, Teori Hukum Roscoe Pound, http://deffs.blogspot.com/2009/10/teori-hukum-roscoe-pond.html

[12] Ibid., hlm. 34-35

[13] Neni, *Op.cit.*h.39

[14] Jonker Sihombing, Loc. Cit.

hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.[15]

b. Munir Fuady merumuskan hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur maslah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan.[16]

c. Hukum perbankan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Selain mengatur perbankan, hukum perbankan juga mengatur lembaga keuangan bank yakni semua aspek perbankan dengan yang lain, perbankan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, yang didalamnya mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahannya.[17]

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh Bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika. Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, perkembangan perbankan pun semakin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan. Perkembangan perdagangan semula hanya di daratan Eropa akhirnya menyebar ke Asia Barat. Namun, pada saat itu tugas utama bank hanyalah sebagai tempat tukar-menukar uang.

Pemerintah Hindia-Belanda juga mendirikan De Javasche Bank (1827), kini Bank Indonesia (BI),dan NV Escomto Bank, sebuah bank swasta yang dikenal sebagai Bank Dagang Negara (BDN). Beberapa koperasi simpan – pinjam yang didirikan di kalangan petani pada 1895 di Purwekerto, pada 1934 digabungkan oleh pemerintah belanda ke dalam Algemeene Volksscrediet Bank (AVB).[18]

Periode awal kemerdekaan di Indonesia, setahun setelah kemerdekaan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1946 yang menegaskan lahirnya Bank Nasional Indonesia (BNI), yang peresmianya dilakukan pada 17 agustus 1946. Tugas BNI , sebagaimana tercantum dalam peraturanya adalah mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas bank disamping pemegang uang kas Negara. Pada kenyataannya tugas BNI adalah mengatur peredaran uang RI (ORI – Oerang Repoeblik Indonesia) sebagai uang kertas pemerintah, disamping menarik uang masa pendudukan jepang dan menggantinya dengan ORI.

Periode 1988 – Sekarang, pada tanggal 27 Oktober 1988 Menko Ekuin Radius Prawiro mengumumkan serangkaian kebijakan baru yang merupakan paket deregulasi dibidang keuangan moneter dan perbankan (KMP). Paket kebijakan ini lebih dikenal dengan sebutan Pakto 1988. Puncak dari periode ini adalah diberlakukanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada 25 maret 1992 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang sudah berumur 25 tahun. Isinya telah mengalami perubahan dan penyempurnaan dari isi aslinya.[19] Penyempurnaannya hingga Undang-

[15] Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana, 2005, h.

[16] *ibid*

[17] waromuhammad.blogspot.com. diakses pada tanggal 8 Juli 2014

[18] 11 Wijanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia,penerbit Grafiti Cetakan ke-III ,Jakarta, tanpa tahun (1997),[illegible]

[19] Ibid h.29 - 43

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

Peran Perbankan Nasional dalam membangun ekonomi kerakyatan perbankan merupakan salah satu sektor yang diharapkan berperan aktif dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional atau regional. Peran itu diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi atau institusi perantara antara debitor dan kreditor.[20]

Sebagaimana kita fahami bahwa fungsi Bank bertindak sebagai intermediasi antara pengguna jasa dan sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga keuangan yang menunjang sistem pembayaran. Dengan demikian secara periodic diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup gaya penyehatan bank secara individual, melainkan juga penyehatan perbankan secara menyeluruh.

Upaya penyehatan perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, bank-bank itu sendiri, dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional mengingat perannya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional tidak berlebihan apabila perbankan kita ditempatkan begitu strategis, sehingga tidak berlebihan apabila terhadap lembaga perbankan tersebut pemerintah mengadakan pembinaan dan pengawasan yang ketat. Semua itu didasari oleh landasan pemikiran agar lembaga perbankan di Indonesia mampu.

KESIMPULAN

Peran hukum dalam pembangunan ekonomi secara sinergis terpola dalam hukum perbankan. Fungsi dan peran perbankan dalam sistem perekonomian, sebagai budgeter dan moneter. Bertolak dari fungsi perbankan, mendorong mobilitas perekonomian Indonesia secara utuh terstruktur dalam kelembagaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Sinergitas perbankan dengan perekonomian tersistem dalam bidang investasi, perusahaan, konsumen dan persaingan usaha.

DAFTAR BACAAN

1) Gunarto Suhardi, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2002.
2) Hermansyah,,*Hukum Perbankan Nasional Indonesia (cetakan kedua)*, Jakarta, Kencana Media Group,2011.
3) Neny Sri Imaniyati, Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
4) Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
5) Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2006.
6) Philipus M Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
7) Ronny Hanitidjo Soemitro, Studi Hukum Dalam Masyarakat, Alumni, Bandung.1982.
8) Wijanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia,penerbit Grafiti Cetakan ke.III ,Jakarta Januari,1997.
9) http://www.kesimpulan.com/2009/04/konsep-negara-kesejahteraan-welfare.html
10) Deden Effendi, Teori Hukum Roscoe Pound, http://deffs.blogspot.com/2009/10/teori-hukum-roscoe-pond.html
11) waromuhammad.blogspot.com, diakses pada tanggal 8 Juli 2014
12) http://pujiirahayuu.blogspot.com/2012/04/tugas-2-peranan-perbankan-dan.html

[20] http://pujiirahayuu.blogspot.com/2012/04/tugas-2-peranan-perbankan-dan.html,diakses pada tanggal 10 Juli 2014

PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL "SAINTOCH"

Ruang Lingkup

Jurnal "SAINTOCH" memuat tulisan hasil kegiatan penelitian IImu Eksakta dan IImu Sosial (Humaniora) yang dilakukan oleh Dosen Universitas Moch. Sroedji Jember dan kegiatan-kegiatan LPPM. Artikel dapat berupa hasil penelitian atau hasil kajian empirik/setara dengan hasil penelitian di bidang : Ekonomi, Hukum, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan.

Jurnal "SAINTOCH" juga menerima kiriman naskah dari luar kalangan UMS Jember.

Naskah Yang Dimuat

Naskah yang dikirim untuk dimuat dalam Jurnal "SAINTOCH" harus mengikuti pedoman penulisan sebagai berikut :

1. Bahasa
   Tulisan yang dimuat dalam Jurnal ini menggunakan bahasa yang baku dan benar. Penggunaan istilah hendaknya menggunakan pedoman dari lembaga bahasa.

2. Bentuk Naskah
   Tulisan diketik pada kertas kuarto putih dengan jarak 2 spasi, naskah ditulis dengan format 3,5 cm dari kiri dan 2,5 dari kanan, atas dan bawah. Panjang naskah tidak lebih dari 15 halaman, sekurang-kurangnya 10 halaman termasuk gambar dan tabel. Naskah diketik dengan program Microsoft Word.

3. Isi dan sistematika
   a. Laporan hasil penelitian, disusun dengan sistematika : Judul; Penulis; Fakultas; Lembaga; Abstrak (Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia); Pendahuluan (yang menguraikan analisa, perumusan masalah, tujuan dan manfaat); Metode Penelitian/Pemecahan Masalah (menguraikan metode pelaksanaan penelitian/pemecahan masalah) ; Hasil dan Pembahasan (berisi hasil pelaksanaan penelitian dan evaluasi terhadap perubahan yang terjadi, misal terhadap persepsi perilaku, pendapat dan pembahasan tentang faktor penunjang dan penghambat); Simpulan dan Saran; Daftar Pustaka.
   b. Artikel (setara hasil penelitian memuat : Judul; Nama Penulis; Abstrak (dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris); Kata-kata Kunci; Pendahuluan; Sub-sub Judul sesuai dengan kebutuhan; Penutup (atau simpulan dan saran); daftar rujukan pustaka.

4. Tabel dan Gambar
   Tabel dan gambar diberi judul yang singkat dan jelas, maksudnya judul tabel berada diatas sedangkan judul gambar berada di bawah. Setiap tabel dan gambar diberi nomor urut (1, 2, 3 ... dst). Apabila dalam penyajian gambar yang menggunakan potret/foto hendaknya dipilih yang jelas dan terang.

5. Daftar Pustaka
   Penulis daftar pustaka disusun menurut abjad nama penulis dan diketik 1 spasi untuk setiap pustaka dan 2 spasi untuk antara pustaka yang satu dengan lainnya. Penulisan daftar pustaka dengan urutan nama pengarang, tahun, judul buku, kota penerbitan, penerbit.

6. Pengiriman Naskah
   Naskah dikirim ke redaksi dengan menyertakan disket/CD/flash disk ke alamat redaksi Jurnal "SAINTOCH" Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Moch. Sroedji Jember Jl. Sriwijaya 32 Jember, Email : lppm_ums_jember@yahoo.co.id